

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Sekolah

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “pelaksanaan”.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penerapan pelaksanaan.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.¹⁷

2. Kebijakan Sekolah

Istilah kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Kebijakan mengacu pada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Menurut Abidin juga menjelaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Gamage dan Pang, juga menjelaskan bahwasannya kebijakan

¹⁵ Kamus Lengkap Bahasa Inggris.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 178.

merupakan pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dapat dicapai dan dilaksanakan serta memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.¹⁸

Menurut Nichols dalam bukunya Syafaruddin, bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Bogue dan Saunders bahwa kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.¹⁹

Menurut Nanang Fatah, ada tiga elemen kebijakan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih dan para analitis kebijakan sendiri. Lingkungan kebijakan, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, memengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam praktiknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar para pelaku kebijakan.²⁰

¹⁸H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 16.

¹⁹Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidika: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75-76.

²⁰Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 136.

Berdasarkan dari beberapa konsep tentang kebijakan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan seperangkat tujuan-tujuan, prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, dengan kata lain kebijakan merupakan hasil pengambilan keputusan oleh manajemen baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang dibuat dengan hati-hati sebagai petunjuk dalam organisasi dan menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.

a. Fungsi Kebijakan

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan adalah terlihat sebagai dan hubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Berikut beberapa fungsi kebijakan dipandang sebagai Pedoman untuk bertindak, Pembatas perilaku, dan Bantuan bagi pengambil keputusan. Begitu pentingnya keberadaan sebuah kebijakan dalam suatu organisasi karena itu dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan organisasi.²¹

Berdasarkan uraian fungsi kebijakan di atas maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan di buat tidak lebih untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

b. Pendekatan dan Model Kebijakan

²¹Ibid., 78.

Ada tiga pendekatan yang sering digunakan dalam praktik pengelolaan organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Linblom, yaitu:

- 1) Pendekatan analisis, yaitu suatu proses membuat kebijakan yang didasarkan pada pengambilan keputusan tentang masalah dan beberapa pilihan kebijakan alternatif atas dasar hasil analisis.
- 2) Pendekatan politik, yaitu pembuatan kebijakan atas dasar keputusan tentang pilihan kebijakan dengan pengaruh kekuasaan, tekanan dan kendali pihak lain.
- 3) Pendekatan analisis dan politik, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pendekatan analisis dan pendekatan politik.²²

Berkaitan dengan modelnya, menurut oleh Dror dan Islamy, ada 7 model kebijakan yaitu:

- 1) Model rasional murni, yaitu model yang mengembangkan kebijakan secara rasional.
- 2) Model ekonomi, model yang mengembangkan kebijakan berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi.
- 3) Model keputusan berurutan, yaitu kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan atas dasar beberapa kebijakan alternatif yang diperoleh eksperimen.
- 4) Model inkremental, yaitu model yang menggunakan pendekatan pengambilan kebijakan atas dasar perubahan sedikit demi sedikit.

²²Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 90-93.

- 5) Model memuaskan, yaitu model yang mendasarkan keputusan atas dasar kebijakan alternatif yang paling memuaskan tanpa menilai kritis alternatif lain.
- 6) Model ekstrarasional, yaitu model yang mendasarkan pengambilan kebijakan atas dasar dan pertimbangan sangat rasional.
- 7) Model optimal, yaitu model yang berdasarkan pada pengambilan keputusan atas dasar gabungan berbagai metode secara terpadu untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat diterima oleh semua pihak.²³

Dari pendapat di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa model kebijakan merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, baik itu dari pertimbangan, tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan eksternal.

Sistem sekolah merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam spektrum kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah. Sekolah merupakan suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan pendidikan secara formal. Sebagai suatu institusi sosial, sekolah mencakup dua bentuk fenomena. Pertama, lembaga dengan peranan tertentu dan harapan-harapan yang akan memenuhi tujuan-tujuan dari sistem. Dan yang kedua, individu-individu dengan kepribadian sendiri dan disposisi

²³Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan*, 80.

kebutuhan menjadi kebiasaan sistem, yang diobservasi dari kumpulan interaksi yang disebut perilaku sosial.²⁴

Peranan sekolah sangat strategis dan menentukan kualitas generasi di masa depan. Inti kegiatan sistem persekolahan paling tidak ada dua tujuan, yaitu mendidik siswa dalam berbagai ragam program pendidikan dan mendidik siswa dalam pengembangan individu dan ketrampilan sosial serta pengetahuan yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan dan sosial serta pengetahuan yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan dan sosial politik di masyarakat.

Berawal dari UUD 1945, Undang-undang, Permen, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah dan kota, yang kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk terjun langsung keperluan *stakeholders* pendidikan, khususnya peserta didik. Jadi, setiap kebijakan harus selalu berhubungan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

Untuk mencapai peningkatan mutu lembaga pendidikan, maka haruslah seorang kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah juga termasuk spektrum kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

²⁴Ibid., 102.

Suatu kebijakan sekolah tentu saja dibuat untuk memajukan sekolah sesuai tuntutan keperluan warga sekolah atau masyarakat luas. Kebijakan sekolah merupakan kerja sama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas, administrator sekolah atau komite sekolah dan tanggung jawab bagi kontrak negosiasi.²⁵ Lebih lanjut menurut Thompson, suatu kebijakan sekolah dibuat oleh orang yang terpilih bertanggung jawab untuk membuat kebijakan pendidikan, dewan sekolah dan unsur lain yang diberi kewenangan membuat kebijakan, baik kepala sekolah, pengawas, atau administrator yang memiliki kewenangan mengelola kebijakan dari dewan sekolah. Dijelaskan pula bahwa kebijakan sekolah itu dibuat oleh orang-orang yang sudah pasti terpilih dan bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan pendidikan, dewan sekolah serta unsur-unsur lainnya yang diberi wewenang dalam membuat kebijakan, baik itu kepala sekolah, pengawas, atau administrator.²⁶

Sedangkan menurut syafaruddin, dalam menentukan kebijakan sekolah ada beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu keputusan dengan memperhatikan tugas tindakan. Ada beberapa organisasi membuat rencana tapi kadang tidak terlaksana. Suatu rencana yang dikembangkan harus dilaksanakan agar berhasil. Oleh karena itu, semua anggota organisasi diharapkan mengikuti pada rencana yang telah dibuat. Proses

²⁵Ibid., 103.

²⁶Ibid., 104.

perencanaan dapat disebutkan sebagai suatu persiapan cerdas bagi tindakan. Perencanaan dan pembuatan kebijakan di sekolah dapat merupakan penerjemahan kebijakan pendidikan nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maupun kebijakna pendidikan hasil rancangan sekolah yang disesuaikan dengan aturan pemerintahan pusat dan daerah serta sesuai konteks dan keperluan warga sekolah dan masyarakat lainnya.

Perencanaan strategis sekolah semakin penting untuk dibicarakan karena terkait dengan rencana pengembangan sekolah. Perencanaan ini merupakan usaha untuk mengembangkan strategis yang akan ada, antara lain membantu kepala dinas, kepala sekolah dan staf untuk mengubah kultur sekolah.

b. Pengambilan Keputusan

Menurut Robbins dalam bukunya Syafarudin bahwa pengambilan keputusan berpendapat bahwa pengambilan keputusan hakikatnya adalah proses memilih dua alternatif atau lebih. Biasanya, pilihan yang ditetapkan didasarkan pada pertimbangan rasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi organisasi daripada alternatif lainnya. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Dari definisi tersebut mengandung 2 pokok, yaitu adanya kebutuhan memecahkan masalah,

adanya proses, ada beberapa alternatif yang akan di pilih ada ketetapan hati memilih satu pilihan dan ada tujuan pengambilan keputusan.²⁷

Ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu: Mendefinisikan masalah, Menganalisis masalah, Mengembangkan alternatif solusi, Memutuskan solusi terbaik, dan Memindahkan keputusan ke dalam tindakan efektif. Lebih lanjut menurut Gibson yang terdapat dalam bukunya syafaruddin menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan diantaranya:

- 1) Mengenali masalah, meliputi: memandang masalah, mendefinisikan masalah dalam terminologi solusi, dan mengenali gejala masalah;
- 2) Membangun alternatif;
- 3) Mengevaluasi alternatif;
- 4) Memilih satu alternatif;
- 5) Melaksanakan alternatif;
- 6) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan.²⁸

Dari langkah pengambilan keputusan di atas, maka keputusan itu ada dua macam yaitu keputusan terstruktur apabila informasi, data, dan fakta tersedia secara lengkap untuk memecahkan masalah sesuai prosedur, dan yang kedua keputusan tidak terstruktur apabila data dan informasi tidak tersedia untuk pengambilan keputusan.

Idealnya seorang kepala sekolah atau kepala bidang pendidikan melibatkan para personilnya dalam menentukan kebijakan umum, sitem umum, sasaran sekolah, dan apa yang diharapkan setiap individu untuk dicapai. Pimpinan setiap organisasi harus mempermudah proses pengambilan keputusan dan komunikasi keputusan terhadap semua anggota organisasi

²⁷Ibid., 114.

²⁸Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan*, 115.

serta masyarakat untuk mendapat dukungan melaksanakan keputusan. Keputusan yang efektif akan tercapai apabila keputusan itu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Perhatian orang akan sepenuh hati terhadap sebuah keputusan apabila mereka dilibatkan langsung atau tidak langsung dalam membuat keputusan. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai dukungan dan komitmen dilaksanakan dengan mengajak para guru dalam pemecahan masalah pada tahap penyusunan sasaran. Seorang kepala sekolah perlu melibatkan semua personel (guru, pegawai, dan komite sekolah) dalam mengambil keputusan agar muncul rasa memiliki dan tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan.²⁹

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah merupakan kerja sama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas, administrator sekolah atau komite sekolah yang dibuat untuk memajukan sekolah sesuai tuntutan keperluan warga sekolah atau masyarakat luas.

3. Implementasi Kebijakan Sekolah

Selanjutnya, dalam memahami suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri

²⁹Ibid., 116-117.

dari atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.³⁰

Pemberlakuan sebuah kebijakan yang tertuang dalam aturan perundang-undangan terhadap masyarakat secara ideal harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya, oleh karena itu semestinya sebelum kebijakan diberlakukan harus dapat tersosialisasi terlebih dahulu, termasuk dalam hal ini kebijakan sekolah.

Menurut Wibawa yang dikutip dalam bukunya M. Hasbullah menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.³¹

Implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sehingga dari kedua pengertian di atas, mengandung dua arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden,

³⁰Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 41.

³¹M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 92.

peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya.³²

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah hal yang menentukan suatu kebijakan. Seperti pendapat Hill dan Hupe yang dikutip oleh Riant Nugroho mengemukakan bahwa implementasi merupakan masalah yang kompleks, dan bahkan acap kali dia berposisi lebih dari sekadar “sub-subjek” dari suatu kebijakan.³³

Dalam bukunya M. Hasbullah dijelaskan, bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sanusi, dalam bukunya M. Hasbullah bahwa implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku.³⁴

Arif Rohman menjelaskan dalam bukunya bahwa implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada 3 (tiga) pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu:

³²Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan: Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 105.

³³Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 115-116.

³⁴Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan.*, 93.

- a Pengorganisasian, yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan;
- b Interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.³⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu kebijakan apabila tidak segera diimplementasikan, maka tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Kebijakan hanya akan menjadi rencana konseptual yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip saja. Mengimplementasikan berarti melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu.

Suatu kebijakan terdiri dari banyak komponen. Menurut Charles O. Jones yang dikutip oleh Fenny Sri Budiastari W mengatakan komponen-komponen dari suatu kebijakan mencakup lima hal, yaitu : *goal, plans, program, decision, dan effect*.

- a. *Goal* (Tujuan). Pertama kali suatu kebijakan yang ingin diwujudkan harus memiliki tujuan mutlak atau pasti yang diinginkan.
- b. *Plans* (Perencanaan). Tujuan yang diinginkan tersebut itu harus pula direncanakan, yakni pengertian yang spesifik dan operasional untuk mencapai tujuan.
- c. *Program* (Upaya). Upaya yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan.
- d. *Decision* (Keputusan). Segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. *Effect* (Akibat). Akibat dari kebijakan (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).³⁶

³⁵Ibid., 106.

Hasil penelitian yang *dilakukan* oleh Mujianto Solichin, bahwa implementasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Pertama*, menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru;
- b. *Kedua*, menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan;
- c. *Ketiga*, melakukan koordinasi terhadap sumber daya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen;
- d. *Keempat*, mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh dampak kebijakan.³⁷

Sedangkan menurut James E. Anderson yang dikutip Mujianto Solichin dalam jurnalnya, bahwa implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu:

- 1) Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Esensi proses administratif;
- 3) Kepatuhan terhadap kebijakan;
- 4) Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.³⁸

Dalam bukunya M. Hasbullah, menurut Syukur ada tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu yang *pertama*, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; *kedua*, *target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan; dan *ketiga*, unsur pelaksana

³⁶Fenny Sri Budiastari W, "Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Untuk Siswa DI SD N Widoro Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan Pendidikan* (Tahun 2015), 4.

³⁷Mujianto Solichin, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi", *Religi: Jurnal Studi Islam*, 2 (Oktober 2015), 154.

³⁸*Ibid.*, 154.

(*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggungjawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi.³⁹

4. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan yang dihadapi. Asumsi yang dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan *output* yang telah digariskan.⁴⁰

Implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya. Sebab, berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor.⁴¹

Menurut Arif Rohman ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya

³⁹Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan.*, 104.

⁴⁰Ibid., 95.

⁴¹Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan.*, 41.

tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak;

- 2) Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan;
- 3) Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai serta evaluasi yang dipilih.⁴²

Sedangkan dalam bukunya Yoyon Bahtiar Irianto, mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, yaitu antara lain: yang pertama, kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan; kedua, kejelasan rumusan masala dan alternatif pemecahan masalah; ketiga, sumber-sumber potensial yang mendukung; keempat, keahlian pelaksanaan kebijakan; kelima, mendapatkan dukungan dari khalayak sasaran; keenam, efektifitas dan efesiensi birokrasi.⁴³

Dalam bukunya Ali Imron yang berjudul “*Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*” yang dikutip oleh M. Hasbullah, merinci berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu antara lain:

- 1) Kompleksitas k

⁴²Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 115-117.

⁴³Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan.*, 42.

Semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, maka semakin rumit dan lama implementasinya. Dan bahkan kompleksitas rumusan kebijakan juga berakibat pada banyaknya peraturan-peraturan jabaran, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis yang harus dibuat. Tidak jarang kompleksitas rumusan kebijakan juga menimbulkan banyak tafsiran mengenai pelaksanaan kebijakan dalam visi para pelaksana.

- 2) Tidak jelasnya rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan.

Ketidajelasan rumusan kebijakan dapat menjadikan penyebab aparat pelaksana ragu-ragu. Khawatir apabila hal tersebut dilaksanakan, tidak sesuai dengan yang dikehendaki sebagaimana dalam rumusannya.

- 3) Faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan.

Tersedia atau tidaknya sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun non-manusia, dapat dipastikan akan memengaruhi implementasi kebijakan, sebab bagaimanapun pelaksanaan kebijakan punya konsekuensi logis bagi penyediaan sumber-sumber potensial kebijakan.

- 4) Keahlian pelaksana kebijakan.

Semakin profesional pelaksana kebijakan, baik profesional yang bersifat teknis maupun manajerial, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan. Namun sebaliknya, semakin tidak ahli, bisa menjadikan penyebab gagalnya bahkan tidak berhasilnya implementasi.

Oleh karena itu, berkaitan dengan keahlian tersebut, lazimnya para pelaksana mendayagunakan para ahli untuk melaksanakan kebijakan.

- 5) Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan, sebab kebijakan yang dilaksanakan adalah melibatkan masyarakat banyak, dengan berbagai macam karakteristiknya.

- 6) Faktor-faktor efektivitas dan efisien birokrasi.

Faktor-faktor ini sangat penting, sebab tidak jarang masyarakat justru ingin memberikan dukungan terhadap kebijakan dapat merasa kesulitan hanya disebabkan tidak bagusnya birokrasi yang menjadi pendukungnya. Masyarakat sudah berkeinginan untuk mendukung, tetapi mengalami kesulitan setelah berhubungan dengan birokrasi dan aparatnya. Dengan demikian, memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dilaksanakanpun menjadi tidak mudah, karena prasyarat untuk itu juga tidak mudah.⁴⁴

Sedangkan menurut Sabatier dan Mazmanian sebagaimana dalam bukunya Riant Nugroho mengemukakan ada 5 (lima) faktor pendukung agar implementasi dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu:

- 1) Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang terkait dengan perubahan pelaku kelompok sasaran guna mencapai hasil yang telah ditetapkan.

⁴⁴Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan.*, 106.

- 2) Undang-undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna ganda.
- 3) Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, dan politisi dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai.
- 4) Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan (pemilih, perumus undang-undang, pengadilan yang mendukung).
- 5) Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak signifikan direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang sangat darurat pada publik.⁴⁵

Dalam bukunya M. Hasbullah, dijelaskan dalam upaya pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan dengan kenyataan di lapangan, *Jen Merse* mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Informasi

Dalam upaya menyatukan pemahaman, visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan, maka sangat diperlukan adanya informasi. Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

- 2) Isi Kebijakan

⁴⁵Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 115.

Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seeluruh *stakeholders*. Implementasi suatu kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan *intern* atau *ekstern*, atau kebijakan itu sendiri menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pendukungnya.

3) Dukungan

Dukungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila dalam pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.

Jadi pada dasarnya, dukungan dimaksudkan adalah keterkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* dalam proses pelaksanaan program.

4) Pembagian Potensi

Elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan.⁴⁶

⁴⁶Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan.*, 95-96.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan sekolah merupakan pelaksanaan atau penerapan sebuah keputusan manajemen yang telah dibuat oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah beserta personel lainnya yaitu dewan guru, staf/pegawai, dan komite sekolah dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

B. Tinjauan Tentang Berpakaian menurut Syariat Islam

1. Berpakaian menurut Syariat Islam

Secara normatif aturan hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat serta batasan-batasannya diungkapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat yang terkait dengan hal tersebut memberikan rambu-rambu bagi para wanita mukallaf untuk memenuhi batasan yang diberikan oleh kitab yang diturunkan pada Nabi akhir zaman.

Berpakaian menurut syariat Islam atau biasa disebut dengan busana muslimah adalah bahasa populer di Indonesia untuk menyebut pakaian perempuan muslimah. Secara bahasa, W.J.S. Poerwadarminta, busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan. Sementara makna "muslimah" adalah perempuan yang beragama Islam, perempuan yang patuh dan tunduk, perempuan yang menyelamatkan dirinya dari ancaman.⁴⁷

Dalam bahasa Arab, istilah pakaian atau busana dikenal dengan istilah *libas*, *thiyab*, dan *malbas*. Istilah ini digunakan untuk segala bentuk dan segala mode pakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan istilah yang khusus merujuk pada perangkat pakaian wanita, terdapat beberapa

⁴⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Anggota IKAPI: Ghalia Indonesia, 2010), 11.

istilah tergantung pada bagian tubuh, wilayah, dialek lokal dan momen historinya.⁴⁸

Berdasarkan makna-makna di atas, maka busana muslimah bisa diartikan sebagai pakaian untuk perempuan muslimah yang berfungsi untuk menutupi aurat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam, guna kemaslahatan dan kebaikan perempuan itu sendiri serta masyarakat dimana pun ia berada.

Dijelaskan pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah Baso bahwa seorang perempuan dalam berpakaian atau berbusana muslimah bagi setiap orang adalah wajib dan harus dilakukan, karena hal itu termasuk adab dalam kehidupan sosial dan masyarakat, sesuai dengan tatanan syari'at Islam.

Kedudukan wanita muslimah dalam kehidupan sosial merupakan hal yang sangat berarti untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya, dan bisa bekerja sama dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan, dan itu di anjurkan oleh Agama Islam, dengan batasan-batasan tertentu dan tidak melanggar syari'at Islam, karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang butuh bertemu dengan sesama.⁴⁹

Beberapa istilah berpakaian muslimah yang dapat disebutkan disini antara lain burqu', 'abayah, tarhah, habarah, izar. Dianantara istilah tersebut, ada yang merujuk pada penutup muka saja, yaitu qinq, burqu, niqab, litmah, ada pula yang merujuk pada tutup kepala yang kadang pula menutup sebagian

⁴⁸A. Halil Thahir, *Menggugat Otentitas Jilbab Dan Hijab* (Ngawi: STAIN Press, 2009), 15.

⁴⁹Muthmainnah Baso, "Aurat Dan Busana", *Jurnal Al-Qadau*, 2 (2005), 188.

muka, misalnya Khimar, sitara, abaya atau immah. Ada beberapa istilah perempuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu hijab, pada surat Al-Ahzab ayat 53, jilbab dalam QS. Al-Ahzab ayat 59, dan Khimar terdapat dalam QS. An-Nur ayat 31. Hanya saja, ketegasan yang ada pada Al-Qur'an dalam istilah tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, bagaimana pengertian dari istilah-istilah di atas.⁵⁰

Berikut ayat yang menerangkan tentang berjilbab sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah¹ untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang".

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "(30)Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".(31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan

⁵⁰Thahir, *Mengugat Otentitas.*, 16.

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Ayat-ayat di atas dijadikan hujjah atas kewajiban menutup aurat, khususnya yang terkait dengan kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan muslimah. Secara spesifik, Al-Qur'an telah menyinggung persoalan jilbab pada QS.Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 30-31. Dengan berlandaskan dua ayat ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan jilbab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah.⁵¹

Berikut beberapa istilah yang berkaitan berkaitan dengan busana atau pakaian menurut syariat Islam:

1) Hijab

Secara bahasa, kata *hijab* sinonim dari kata *sitr* (tutup) yang berarti perempuan yang ditutup dengan tutup. Hijab juga berarti nama sesuatu yang dijadikan penghalang, setiap sesuatu yang menghalangi dua hal tersebut *hijab*. Menurut Abu al-Baqā' al-Kafawī dalam bukunya Alim Khoiri, Hijab adalah segala sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi

⁵¹M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 58.

untuk menggapai sesuatu yang dicari, seperti tutup, lemah (*al-'ajz*), dan maksiat.

Menurut Murtadha Muthahhari, penggunaan hijab bagi wanita adalah istilah baru yang bersifat relatif, karena istilah fuqaha' klasik, kata *sitr*-lah yang dipergunakan dalam kata hijab sekarang.

Sedangkan menurut istilah, hijab didefinisikan sebagai pakain syar'i yang sempurna, yang dijadikan penutup (badan) oleh perempuan untuk menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahram terhadap badannya.⁵²

Dari definisi di atas, dapat di pahami bahwasannya hijab tidak terbatas pada model pakaian tertentu, selagi pakaian perempuan dapat menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahramnya terhadap aurat perempuan disebut hijab.

2) Jilbab

Secara bahasa, jilbab memiliki arti *al-qamis* (gamis, kemeja). Yang kata jama'nya yaitu *jalabib*. Ada yang mengartikan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih longgar daripada khimar (kerudung), bukan selendang, yang dijadikan tutup kepala dan dada perempuan. Adapula yang mengartikan bahwa jilbab sama seperti *al-izar* (sejenis jubah), *al-khimar* (kerudung), *al-rida'* (selendang), *al-miqna'ah* (cadar), yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, punggung, dan dadanya. Sedangkan menurut istilah, definisi jilbab adalah pakaian panjang yang dijadikan

⁵²Thahir, *Menggugat Otentitas.*, 18.

mantel perempuan, ditaruh diatas bajunya, dapat menutupi seluruh badannya, dan pakaiannya.⁵³

Jilbab merupakan pakaian baik yang dikenakan oleh seorang perempuan muslimah. jilbab yang dimaknai hanya sebatas penutup kepala, memang menjadi lazim, meskipun makna sebenarnya adalah pakaian. Lepas dari itu, jilbab adalah salah satu ihtiyar perempuan dalam rangka tidak sekadar menutupi kepala, melainkan pula secara mendalam menutupi segala keburukan yang dapat ditimbulkan dari pikir dan hati seseorang perempuan.⁵⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang termasuk kategori jilbab ialah pakaian yang memenuhi kriteria berikut ini: pertama, pakaian tersebut di pakai di atas pakaian bisa dipakai, kedua pakaian tersebut dapat menutupi seluruh tubuh dan pakaian perempuan.

3) Khimar

Secara bahasa, Khimar adalah sinonim dari kata *nasif* (tutup kepala, kerudung). Kata *khimar* dibentuk dari kata *khammara* yang berarti menutupi. Setiap sesuatu yang dapat dijadikan tutup disebut *khimar*. *Khimar* juga bisa berarti *'imamah* (sorban, tutup kepala laki-laki). Secara istilah, definisi *khimar* ialah sesuatu yang dijadikan tutup kepala dan wajah oleh seseorang perempuan dari pandangan laki-laki.⁵⁵

⁵³Ibid.,

⁵⁴Mamang Muhamad Haerudin, *Akhlaq Islam Untuk Muslimah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 73.

⁵⁵Thahir, *Menggugat Otentitas*, 20.

Dari penjelasan pengertian hijab, jilbab, dan khimar di atas, ada titik persamaannya, yaitu masing-masing bermakna tutup (*sitr*), walaupun ada yang bermakna lebih umum dari yang lain. Hijab dan jilbab bermakna pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh perempuan. Yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi pemakaiannya, hijab dipakai untuk pakaian yang dapat menutupi seluruh badan perempuan, baik pakaian dalam maupun pakaian luarnya. Sementara jilbab khusus pakaian luar yang dapat menutupi seluruh pakaian dalam dan tubuhnya. Sedangkan khimar adalah khusus pakaian yang dapat menutupi kepala, wajah, dan leher. Dari ketiga jenis pakaian di atas, oleh banyak kalangan diklaim sebagai pakaian Islami, disamping ketiga jenis pakaian tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, lebih dari itu masing-masing saling melengkapi untuk menjadi penutup aurat perempuan sebagaimana tuntunan Islam.

Argumentasi yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita aurat pada intinya terletak pada kalimat *yuniina 'alaihinna min jalaabibihinna*. Kata *jalaabii* adalah bentuk jamak dari kata *jilbaab*. Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa. Menurut penganut pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita, tanpa kecuali adalah aurat, kata *jilbaab* berarti pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab menjadi bagaikan selimut.⁵⁶

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 87.

Pakaian muslimah yang sesuai dengan syariat Islam tentulah memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menutupi aurat, berfungsi sebagai perhiasan, dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari hal-hal yang mengganggu atau membahayakan tubuh manusia, misalnya sengatan dari sinar matahari, kedinginan, dan serangga. Orang-orang yang belum memakai pakaian yang belum memenuhi fungsi menutup aurat dianggap sama dengan telanjang.⁵⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berpakaian sesuai syari'at Islam atau jilbab merupakan selembar kain yang digunakan untuk menutupi aurat seorang perempuan muslimah, dan hal ini merupakan sebuah kewajiban baginya (perempuan muslimah) untuk mengenyakannya yang memiliki fungsi sebagai penutup aurat, sebagai perhiasan dan untuk melindungi diri dari gangguan.

2. Kriteria Busana Muslimah

Manusia memiliki bagian tubuh yang wajib ditutupi, yang disebut aurat. Terlihatnya aurat akan menimbulkan rasa malu. Aurat bagi Muslimah adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Aurat wajib ditutup dengan busana. Busana muslimah atau jilbab yang benar dan sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasul-Nya memiliki syarat-syarat. Jadi, belum tentu setiap pakaian yang dikatakan sebagai busana muslimah dapat disebut pakaian yang *syar'i*.⁵⁸

Kriteria jilbab bukanlah berdasarkan kepantasan atau mode yang sedang

⁵⁷Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2014), 458.

⁵⁸Dewi Mulyani, *Buku Pintar Untuk Muslimah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2012), 220.

trend, melainkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam ini telah memutuskan suatu hukum, maka seorang muslim atau muslimah terlarang membantahnya.⁵⁹ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam berjilbab, yaitu antara lain:

- a) Menutupi aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pakaian yang dikenakan dapat menutupi seluruh anggota badannya (tanpa menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya) kecuali apa yang dibolehkan oleh agama, yaitu telapak tangan dan wajah untuk wanita.⁶⁰
- b) Tidak tipis dan transparan. Pakaian terbuat dari bahan yang tebal, sehingga tidak akan tembus pandang dan tidak akan memancing fitnah (godaan) dari pihak laki-laki.
- c) Longgar, lebar dan tidak sempit. Apabila pakaian yang dikenakan kecil atau ketat, otomatis akan memperlihatkan bentuk tubuhnya, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam.⁶¹
- d) Memakai pakaian bukan dengan maksud untuk pamer dan bukan sebagai perhiasan. Karena pakaian berfungsi sebagai alat untuk menutup aurat bukan sebagai perhiasan yang menunjukkan kemewahan.
- e) Memakai kerudung
- f) Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan berwarna mencolok.⁶²
- g) Tidak diberi wewangian atau parfum. Syarat ini berdasarkan larangan terhadap kaum wanita untuk memakai wewangian apabila mereka keluar

⁵⁹Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul: Berjilbab Tapi Telanjang* (Bandung: Mujahid, 2003), 51.

⁶⁰Muhammad Abdurrahman, *Ahlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 229.

⁶¹qil Bil Qisthi, *Berbagai Permasalahan Wanita Dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya), 302.

⁶²Dewi Mulyani, *Buku Pintar Untuk*, 223.

rumah. Alasan pelarangan ini jelas, yaitu bahwa hal itu akan membangkitkan nafsu birahi. Para ulama bahkan mengikutkan sesuatu yang semakna dengannya seperti pakaian indah, perhiasan yang tampak dan hiasan (asesoris) yang mewah, serta ikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki. Pelarangan ini juga diperkuat oleh Ibnu Daqiq Al-Id, yang menyatakan bahwa haramnya memakai wewangian bagi wanita yang hendak keluar menuju masjid, karena hal itu akan dapat membangkitkan nafsu laki-laki.⁶³

h) Bukan libas syuhrah (pakaian popularitas). Abu Al-Ghifari dalam bukunya menjelaskan bahwa Libas Syuhrah adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas (gengsi) di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut mahal yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan gaun dan perhiasannya, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai oleh seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya.⁶⁴

Jadi itulah syarat-syarat pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana pakaian muslimah itu sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua perempuan muslim. Sebab dengan mengenakan pakaian sesuai syariat Islam bisa menangkai fitnah yang mungkin terjadi antara dia dan lawan jenisnya. Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria berbusana muslimah ialah pakaian hendaklah menutup seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangannya dengan rincian

⁶³Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul: Berjilbab Tapi Telanjang* (Bandung: Mujahid, 2003), 62.

⁶⁴Ibid., 64.

sebagaimana yang telah dikemukakan, ia sendiri bukan merupakan perhiasan, tidak tipis, tidak ketat, tidak disemprot parfum, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan bukan merupakan pakaian popularitas.

3. Aurat dan batas-batasannya.

Secara etimologis, kata “aurat” memiliki arti malu, aib, atau buruk. Kata “aurat” ada yang mengatakan berasal dari kata “awira” yang memiliki arti hilang perasaan, apabila dipakai untuk mata, maka mata itu akan hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik untuk dipandang, memalukan dan mengecewakan. Ada juga yang mengatakan kata “aurat” berasal dari kata “aara” yang artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang.⁶⁵

Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu bila dipandang. Kata aurat dalam QS. Al-Ahzab: 31 diartikan mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain (musuh) mengambil kesempatan untuk menyerang. Sedangkan aurat dalam QS. An-Nur : 31 dan 58, diartikan sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan.⁶⁶

⁶⁵M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 50.

⁶⁶Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2012), 51.

Persoalan batas aurat perempuan sangat terkait dengan isi kandungan dari surat an-Nur: 31, khususnya pada firman yang berbunyi “Wa la yubdiina ziiinatuhunna illaa maa zhahara minhaa”. Menurut mazhab Syafi’i, maksud dari illaa maa zhahara minhaa, adalah kecuali wajah dan telapak tangan. Pemahaman seperti ini sama dengan mazhab Maliki. Interpretasi ayat tersebut didasarkan pada ucapan Ibnu Abbas dan Aisyah yang menyatakan bahwa sesuatu yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Hal ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa jika keduanya termasuk aurat maka tidak mungkin seorang perempuan diperbolehkan menampakkannya. Disamping itu, menampakkan wajah dan dua telapak tangan dianggap sebagai sebuah kebutuhan/hajat yang cukup mendesak. Namun sebaliknya, jika tidak terdapat hajat, maka seluruh tubuhnya harus ditutupi tak terkecuali wajah dan dua telapak tangan. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap munculnya fitnah.⁶⁷

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa selain rambut kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutup wajahnya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya. Ibnu Jarir at-Thabari, sebagaimana dikutip as-Shabuni, berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, dia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja.

Sedangkan Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa seorang wanita harus mengulurkan jilbabnya sampai diatas dahi

⁶⁷Khoiri, *Fiqih Busana.*, 51.

kemudian mengaitkannya ke hidung. Wanita boleh menampakkan kedua matanya, namun harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya.⁶⁸

Perempuan dalam perspektif fiqh, aurat dibagi menjadi dua kelompok; perempuan merdeka dan perempuan hamba sahaya (budak), dan tentunya aurat dari masing-masing kelompok perempuan memiliki perbedaan batas auratnya. Mengenai aurat perempuan merdeka, ada beberapa pendapat yang dinyatakan oleh ulama fiqh.

Dalam madzhab Syafi'i, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi dan al-Khatib asy-Syirbini, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas/luar dan bawah/dalam) sampai pergelangan tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.

Imam al-Marghinani dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak kedua tangan. Akan tetapi yang paling tepat dalam madzhab adalah bahwa kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Dan bahkan, Abu Yusuf mentolerir hampir separo dari betis kaki. Baginya, lengan tangan perempuan juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.

Dalam madzhab Maliki juga ada dua pendapat; yaitu pendapat yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan bukan aurat dan pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki yang termasuk bukan aurat. Akan tetapi, Imam Muhammad bin Abdullah Al-Maghribi mengatakan bahwa jika

⁶⁸Ibid., 59.

perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, dia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.

Sementara dalam madzhab Hambali, aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh tanpa kecuali, hanya untuk shalat dan beberapa keperluan tertentu diperbolehkan membuka muka dan telapak tangannya; tetapi sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh termasuk didalam shalat. Menurut Abu Bakar al-Harits, bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat yang wajib ditutup, termasuk kukunya.⁶⁹

Dalam bukunya Huzaemah Tahido Yanggo, dijelaskan bahwa batas aurat perempuan berbeda-beda, perbedaannya tergantung pada dengan siapa perempuan tersebut berhadapan. Secara umum, perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah Swt. ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
- 2) Aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat, yaitu:
 - a) Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum laki-laki atau aurat perempuan berhadapan dengan perempuan.

⁶⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), 53-54.

- b) Al-Malikiah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, kepala, leher, dan kedua kakinya.

Adapun yang termasuk mahram adalah:

Suami	Ayah
Ayah suami	Putranya (laki-laki)
Putra suami	Saudara
Putra dari saudara/saudari	Perempuan
Budaknya	Paman (dari Ayah/Ibu)
Laki-laki yang menyertainya	Anak kecil. ⁷⁰

Sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul penelitiannya “*Berpakaian Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam*”, serta tata cara atau adab berpakaian yang benar bagi kaum wanita muslimah menurut syariat Islam ialah dengan menutup aurat, adapun batasan aurat laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dapat diketahui dalam nash Al-Qur’an maupun Al-Hadis, bahwasannya laki-laki dan perempuan mempunyai batasan-batasan masing-masing. Seperti halnya laki-laki batasan auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan, seluruh tubuhnya merupakan aurat, kecuali muka dan telapak tangan.⁷¹

Aurat berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), dan aurat sebagai bentuk dari suatu

⁷⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Anggota IKAPI: Ghalia Indonesia, 2010), 12.

⁷¹Ahmad Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqthisodia*, 1 (Maret, 2016), 57.

kekurangan, maka sudah seharusnya di tutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum. Para jumbuh Ulama juga berpendapat bahwa hukum menutup aurat ialah wajib. Namun mereka berbeda dalam menentukan batasan aurat. Salah seorang ulama menyimpulkan, ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedangkan pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam madzhab Hanafi).⁷²

Dalam bukunya Muhammad Ibn Muhammad ‘Ali, bahwa aurat laki-laki yaitu:

- a. Aurat laki-laki sewaktu shalat, juga ketika diantara laki-laki dan perempuan yang mahramnya, ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Meskipun bukan aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup juga.
- b. Aurat laki-laki pada perempuan yang bukan mahramnya ialah sekalian badannya.
- c. Aurat laki-laki sewaktu *khalwah*, yaitu bersunyi-sunyi seorang diri, ialah dua kemaluannya (*qubul* dan *dubur*).⁷³

Itulah beberapa aurat bagi laki-laki dalam keadaan yang berbeda.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aurat seorang perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan aurat laki-laki ialah pusar sampai kedua lututnya.

4. Hikmah Memakai Busana Muslimah

⁷²Muthmainnah Baso, “Aurat Dan Busana”, *Jurnal Al-Qadau*, 2 (2005), 194-195.

⁷³Muhammad Ibn Muhammad ‘Ali, *Hijab* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), 4.

Seorang mukmin wajib mempercayai dan meyakini bahwasannya setiap perintah dan larangan-Nya terhadap suatu perbuatan pasti ada hikmahnya. Hanya saja, Allah Swt. tidak memberitahukan hikmah itu secara verbal kepada manusia. Oleh karenanya, manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri hikmah di balik syariat Allah swt.

Seperti halnya jika seseorang menutup auratnya dan mengenakan busana muslimah sudah pasti terdapat hikmahnya, yaitu antara lain:

- a Seorang perempuan yang menutup auratnya dan mengenakan busana muslimah sudah pasti akan mendapatkan pahala, karena dia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan-Nya., dan bahkan dia mendapat ganjaran berlipat ganda karena dengan dia menutup auratnya, dia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
- b Busana muslimah adalah identitas seorang muslimah. artinya, dengan mengenakan busana muslimah, berarti dia telah menampakkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas dengan perempuan lainnya.
- c Busana muslimah merupakan refleksi dari psikologi berpakaian, sebab pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya, kepribadian seseorang dapat terbaca dari caranya berpakaian dan model pakaiannya. Misalnya, seseorang yang bersikap sederhana, bersikap ekstrem dan lain-lain, itu dapat terbaca dari cara dan model pakaiannya.
- d Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan/kimia. Pada dasarnya, rambut itu mengandung fosfor, kalsium, magnesium,

pigmen, dan *kholestryl* dengan palmitate yang membentuk *kholestryl* palmitate yang sangat labil akibat penyinaran atau radiasi, sehingga membutuhkan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala. Dalam hal ini, kerudung sebagai sebagian dari busana muslimah kiranya cukup memenuhi syarat.

- e Memakai busana muslimah, lebih ekonomis dan menghemat anggaran belanja, dan menghemat waktu.⁷⁴

C. Pendidikan membentuk kesadaran berakhlak mulia

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan keudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.⁷⁵

Sedangkan dalam UUD No. 20 Tahun 2003, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dari adanya pendidikan untuk

⁷⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Anggota IKAPI: Ghalia Indonesia, 2010), 15-16.

⁷⁵Hasbulloh, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 4.

mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Potensi yang ada dalam diri seorang individu tidak hanya potensi kognitif namun juga afektif, spiritual bahkan kecerdasan emosional. Pengembangan akhlak mulia dan religius menempati temoat khusus dalam pendidikan nasional.⁷⁶

Dalam pendidikan dilakukan pengembangan dan penanaman kesadaran didalam diri peserta didik sehingga kemudian dituangkan berupa akhlak mulia dan sikap religius. Kesadaran secara harfiah sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran diartikan keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi pada kesadaran aktif ini seseorang tidak hanya sekedar menerima, namun juga mencari tahu kebenarannya yang kemudian memiliki kontak langsung dengan realitas.

Tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang beradab, dan berakhlak sebagai anggota dalam masyarakat, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang bhineka dan sebagai anggota dari masyarakat manusia yang beradab.

Hubungan antara tujuan pendidikan dengan nilai kesadaran berakhlak mulia dan sikap religius memiliki hubungan yang sangat terkait. Pendidikan akan membangun dan membentuk kesadaran. Setiap orang yang memiliki akses dengan pendidikan hendaknya memiliki kesadaran dalam bersikap. Sedangkan kesadaran sendiri dapat dibentuk melalui pendidikan.⁷⁷

⁷⁶Ibid., 6.

⁷⁷H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan.*, 30.

Nilai kesadaran yang diperoleh melalui jalan pendidikan itu diwujudkan dengan sikap berakhlak mulia dan religius. Salah satu bentuk perwujudannya dengan kesadaran berpakaian. Berakhlak mulia dan religius yang ditanamkan pada lembaga pendidikan akan membentuk kesadaran berpakaian peserta didiknya. Begitu pula dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat akan membentuk kesadaran berpakaian bagi setiap anggota masyarakatnya termasuk didalamnya para remaja perempuan.

Pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan adanya penerapan kebijakan sekolah di suatu lembaga pendidikan formal. Kebijakan sekolah juga merupakan salah satu bentuk upaya sekolah atau semua pihak yang didalamnya dalam mendidik, membimbing dan membina para peserta didiknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Iman & Syamsul Arifin, yang menyatakan bahwa terdapat dampak yang positif dari pembiasaan pemakaian busana muslim oleh seluruh anak didik maupun seluruh guru dan seluruh staf yang terdapat di SMP Negeri 1 Kecamatan Jetis. Dampak daripada penerapan tersebut sangat beragam dan meliputi berbagai aspek yang berkembang kearah yang positif, dan dengan ditunjang dengan pembiasaan nilai-nilai ke-Islaman lain menjadikan anak didik mempunyai akhlak yang baik dan sudah melekat di kehidupan anak didik sehari-hari. Pembiasaan nilai-nilai ajaran agama Islam ini apabila terus dikembangkan akan mencetak generasi Islam unggulan dan apabila dikombinasikan dengan pengajaran ilmu pengetahuan yang baik akan

menghasilkan generasi yang seimbang dalam hal keagamaan dan ilmu pengetahuan.⁷⁸

Dari uraian diatas, terkait fungsi dan tujuan daripada pendidikan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1989, yaitu:

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁷⁹

Maka dalam mewujudkan itu semua dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan sekolah sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan formal khususnya. Kebijakan yang berbentuk tata tertib mewajibkan para peserta didiknya untuk menggunakan seragam atau pakaian menurut syariat Islam. Yang harapannya akan berdampak positif dan mampu membangun dan membentuk kesadaran siswa dalam mengamalkan ajaran syariat Islam, salah satunya yaitu berpakaian sesuai syariat Islam.

Dalam Islam, metode yang bisa digunakan dalam mendidika akhlak remaja antara lain adalah metode keteladanan, perhatian dan kasih sayang, nasihat, pembiasaan, cerita/kisah, penghargaan dan hukuman.⁸⁰

Terkait dengan membangun kesadaran seseorang, tidak lepas dari yang namanya pembentukan karakter, dan ini menjadi sangat penting. Seperti

⁷⁸Nurul Iman & Syamsul Arifin, "Kewajiban Berbusana Dan Pembentukan Jiwa Keagamaan Peserta Didik (Dampak Kebijakan SMP Negeri 1 Kecamatan Jetis Ponorogo)", *MUADDIB*, 02 (Juli-Desember 2015), 142.

⁷⁹Hasbullah, *Dasar-dasar Pendidikan*, 11.

⁸⁰Amirulloh Syarbini dan Akhmad Khusaeri, *Kiat-kiat Islami Mendidik Akhlak Remaja* (Jakarta: Gramedia, 2012), 43.

dalam bukunya Khatib Ahmad Santhut bahwa pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting untuk dilakukan oleh sekolah dan *stakeholders*-nya untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup.

Karakter dibentuk melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut.⁸¹

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah karakter. Dari sekian banyak faktor tersebut, para ahli menggolongkannya kedalam dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.⁸² Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal ini, antara lain:

1. Adat atau kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor pembiasaan ini memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan membina akhlak (karakter).

2. Kehendak atau kemauan

⁸¹Zainal Aqib dan Sujak, *Panduan & Aplikasi Pendidikan karakter* (Bandung: Yrama Widya, 2012), 9.

⁸²Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implimentasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 19.

Kemauan ialah keinginan untuk melangsungkan segala ide dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai rintangan dan kesukaran, namun sekali-kali tidak mau tunduk pada rintangan-rintangan tersebut.⁸³

3. Suara hati atau Hati Nurani

Suara hati atau hati nurani ukanlah sesuatu yang asing atau datang dari luar diri seorang anak, seagaimana yang dikatakan Freud. Hati nurani bukan pula merupakan salah satu unsur akal sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok rasionalis. Namun, nurani adalah suatu benih yang telah diciptakan oleh Allah Swt. dalam jiwa manusia. Nurani dapat tumbuh berkembang serta berbunga karena pengaruh pendidikan, dia akan statis bila tidak ditumbuh kembangkan.⁸⁴

4. Hereditas atau Keturunan

Hereditas merupakan sifat-sifat atau ciri yang diperoleh oleh seorang anak atas dasar keturunan atau pewarisan dari generasi ke generasi melalui sebuah benih. Sedangkan dalam Islam, sifat atau ciri-ciri bawaan atau hereditas tersebut, biasa disebut dengan fitrah. Fitrah adalah potensi atau kekuatan yang terpendam dalam diri manusia, yang ada dan tercipta bersama dengan proses penciptaan manusia.⁸⁵

Selain faktor intern yang dapat mempengaruhi karakter, juga terdapat faktor ekstern, yaitu:

⁸³Ibid., 20.

⁸⁴Khatib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spiritual Anak Dalam Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998) 93.

⁸⁵Tadjab, *Ilmu Jiwa Pendidikan* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 27.

1. Pendidikan

Pertumbuhan karakter tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, salah satu diantaranya adalah menjadikan manusia sebagai insan kamil.

2. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar kita, baik berupa tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan pergaulan manusia dengan alam sekitar. Lingkungan menjadi dua yaitu lingkungan yang bersifat kebendaan dan lingkungan yang bersifat kerohanian.

Dari uraian diatas bisa diambil benang merahnya, bahwa kebijakan sekolah juga merupakan proses pendidikan dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Terlebih lagi dalam menyadarkan siswa-siswi untuk mengamalkan ajaran syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menutup aurat dengan mengenakan pakaian yang tertutup, yang sesuai syariat Islam. Kebijakan sekolah juga merupakan salah faktor dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Fenny Sri Budiastari W yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Untuk Siswa Di SDN Widoro Yogyakarta". Dalam penelitiannya ini, menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan sekolah yang berupa

mengadakan berbagai kegiatan yang mana hasilnya secara perlahan sudah nampak bahwa para siswa dapat menerapkannya terhadap dirinya sendiri pada kesehariannya.⁸⁶

Dengan kata lain yang menyebabkan terjadinya perubahan atau perkembangan siswa, khususnya sadar akan perintah ajaran Islam dapat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah yang didalamnya terdapat proses pendidikan yang dilakukan di sekolah.

⁸⁶Fenny Sri Budiastari W, "Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Untuk Siswa DI SD N Widoro Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan Pendidikan* (Tahun 2015), 7.